



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *4561* /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM AUDITOR PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Auditor pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 448/UN17.L2/HK/2021, tanggal 22 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Tim Auditor pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM AUDITOR PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Auditor pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2021

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4561 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 TIM AUDITOR PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
 DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Auditor
1	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
2	Dr. Hamdi Mayulu, M.Si
3	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si
4	Dr. Ariesta Heksarini, SE., MM
5	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si
6	Hj. Ellyana, SE., M.Si.
7	Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi Psikolog
8	Dr. Santi Rande, M.Si.
9	Rahmah Daniah, S.IP., M.Si.
10	Nur Hasanah, S.Sos., M.Si
11	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, MP.
12	Donny Dhonanto, SP., M.Sc.
13	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si.
14	Ir. Rita Mariati, M.P
15	Marwati, S.TP., M.P
16	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP
17	Emina Nursita, S.Hut., M.Sc.
18	Diah Rakhmah Sari, S.Hut., MP.
19	Dr. Herliani, M.Pd.
20	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd.
21	Dr. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Pd.
22	Dr. Nurlaili, MP.
23	Dr. Malpaleni Satriana, M.Pd
24	Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd.
25	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd
26	Dr. Ir. Said Abdusysyahid, M.Si.
27	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
28	Gusti Haqiqiansyah, SP., M.Si.
29	Dr. Henny Pagoray, M.Si
30	Prof. Dr. Daniel, M.Si
31	Prof. Dr. Erwin, M.Si.
32	Dr. Winny Astuti, M.Si.
33	Dr. Medi Hendra, M.Si.
34	Dr. Nova Hariani, M.Si
35	Dr. Dwi Susanto, M.Si.
36	Dr. Fahrul Agus, MT.
37	Septya Maharani, M.Kom.
38	Islamiyah, M.Kom.
39	Farah Dinna, ST., MM.
40	Mardiah, ST., MT.
41	Muriani Emelda Isharyani, ST., MT.
42	Hamzah Umar, S.T., M.T
43	Aryo Subroto, SH., MH.
44	Nomensen Freddy Siahaan, SH., LL.M.

45	Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
46	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes
47	drg. Imran Irsal
48	dr. Marwan, M.Kes., Sp.P.
49	dr. Nurul Hasanah, M. Kes
50	dr. Yuniati, M. Kes
51	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes.,Sp. Rad
52	Prof. Dr. Iwan Muhammad Ramdan, SKP., M.Kes
53	Iriyani K, S. KM., M. Gizi
54	Mirhansyah Ardana, S.Farm.,M.Si.,Apt
55	Lizma Febrina, S.Pd., M.Sc.
56	Mukti Priastomo, M.Si., Apt.
57	Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si
58	Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt
59	Singgih Daru Kuncara, S.S., M.Hum.
60	Erna Wati, S.Pd., M.St.
61	Indah Sari Lubis, M.Hum.
62	Satyawati Surya,S.Pd., M.Pd

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024